

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa keberadaan Direktur Kepatuhan di perbankan nasional di latar belakang oleh krisis ekonomi di Indonesia dan juga kondisi internal perbankan nasional yang lemah. Program restrukturisasi perbankan yang sedang dilaksanakan ditujukan untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia pada umumnya dan kondisi perbankan khususnya. Melalui program restrukturisasi perbankan ini diharapkan perbankan dapat menegakkan prinsip *Good Corporate Governance* . Keberadaan DK juga di latar belakang oleh tidak efektifnya Komite Audit di perbankan nasional yang dibentuk melalui Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Tahun 1994, akibat personil yang tidak kompeten. Posisi DK di perbankan nasional sebagai pengawas intern yang posisinya tidak lagi di bawah direksi bahkan sejajar. DK yang merupakan “resep” yang diharuskan IMF di latar belakang oleh adanya ketidakpercayaan pada struktur dan manajemen konvensional bank yaitu direksi akan menjalankan operasi bank secara

lebih hati-hati. Keberadaan DK diperlukan mengingat adanya risiko usaha yang dimiliki sektor perbankan yang berbeda dengan sektor usaha lainnya.

2. Berdasarkan ketentuan Hukum Perusahaan keberadaan DK tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perusahaan khususnya UUPT. Dalam Pasal 79 ayat (2) UUPT disebutkan bahwa perseroan terbatas haruslah paling sedikit mempunyai 2 (dua) orang direktur karena perseroan tersebut bidang usahanya adalah mengerahkan dana masyarakat atau menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbuka. Selain itu, berdasarkan teori-teori dalam hukum perusahaan bahwa bank memiliki hubungan *fiduciary* dengan nasabahnya. Oleh karena itu, bank harus bertindak sebagai *trustee* atau agen semata-mata yang mempunyai kewajiban mengabdikan sepenuhnya dengan sebaik-baiknya dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada *duty skill and care* serta *duty of loyalty*. Berdasarkan ketentuan hukum perbankan, keberadaan DK sebagai salah satu bentuk pengawasan tidak langsung (*off site supervision*) untuk memantau kegiatan usaha bank serta pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pengawasan tersebut bertujuan menjaga keamanan dan kesehatan bank maupun kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, sehingga perbankan dapat melaksanakan praktik perbankan yang sehat.

3. Keberadaan DK selaku pengawas intern bank diharapkan dapat membantu program restrukturisasi perbankan agar penegakkan prinsip *Good Corporate Governance* dapat tercapai. Namun, dalam praktiknya harus didukung oleh direktur-direktur lain sepanjang tidak ada niat dari anggota direksi lain, kecil kemungkinan *Good Corporate Governance* dapat ditegakkan. DK harus dapat mengantisipasi seandainya ada intervensi terhadap operasional dan kebijakan bank oleh komisaris. Asas usul DK juga perlu diperhatikan dalam rangka menunjang keberhasilan program restrukturisasi perbankan, apakah berasal dari “orang dalam” bank atau bahkan “satu kubu” dengan direktur utama atau dari luar bank.

B. Saran

Direktur Kepatuhan sebagai pengawas intern yang posisinya tidak lagi di bawah direksi yang akan memantau dan memastikan bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat bank terhadap Bank Indonesia. Oleh karena itu, DK selain harus lulus uji kelayakan dan kepantasan (*fit and proper test*), memahami operasi perbankan, mumpuni dalam segala ketentuan yang menyangkut prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), DK

bukan saja memainkan peran sebagai auditor internal tetapi juga mengingatkan bank untuk tetap taat pada norma-norma yang berlaku, DK harus rigid.

Berkaitan dengan asal usul DK, Bank Indonesia sebaiknya mempertimbangkan ihwal asal usul , dan lebih ideal jika yang menjadi DK adalah orang yang benar-benar orang yang tidak punya keterkaitan dengan masa lalu bank yang bersangkutan.

Akhirnya saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penegakkan *Good Corporate Governance*, maka berpijak pada kasus *Enron* di Amerika Serikat yang memiliki tingkat transparansi yang sangat tinggi namun terjadi kegagalan peran *governance* berbagai instistusi yang berlapis-lapis. Oleh karena itu, dalam mengawasi sepak terjang perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya sektor perbankan tidak hanya Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan Bappepam yang berperan aktif tetapi juga badan-badan lainnya termasuk para analis keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Akbar Andi, et.al, **Pokok-Pokok Pikiran bagi Pemerintahan Baru Hasil Pemilu 1999 Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Orde Baru Potensi dan Harapan Menuju Good Environmental Governance**, (Jakarta:ICEL), 1999

Arifin, Zainul, **Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek**, (Jakarta: Alvabet), 1999

Ali, Masyhud, **Cermin Retak Perbankan Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi**, (Jakarta:Elex Media Komputindo), Mei 1999

Asikin Zaenal, **Pokok-Pokok Hukum Perbankan Indonesia**, (Jakarta:PT Raja Grafindo), 1995

Black, Henry Campbell, **Black Law Dictionary**, 5th Edition St.Paul Minnesota:West Publishing Co.1979

Bank Indonesia, **Laporan Triwulan Bank Indonesia III/1999**, (Jakarta:Bank Indonesia), 1999

_____, **Laporan Triwulan Bank Indonesia II/2000 Perkembangan Moneter, Sistem Pembayaran, dan Perbankan**, (Jakarta:Bank Indonesia), 2000

_____, **Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2001** (Jakarta:Bank Indonesia), 2001

PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero), **Handbook for Corporate Governance**, (Jakarta:PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero)), 2000

Chatamarasjid, **Menyingkap Tabir Perseroan Terbatas (Piercing the Corporate Veil) Kapita Selektta Hukum Perusahaan**, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti), 2000

Cox, D, James, et.al, **Corporation**, (New York:Aspen Law Business), 1997

Djalil, A, Sofjan, **Good Corporate Governance**, (Jakarta:Komite Nasional Corporate Governance), 2000

- Friedman, L, Thomas, *The Lexus and The Oliver Tree*, (New York: Farrar Strauss Giroux), 1999
- Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti), 1999
- Irmayanto Juli, et.al, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta:UPT Universitas Trisakti), 1999
- Komisi Nasional Mengenai Kebijakan Corporate Governance, *Code of Good Corporate Governance*, 2000
- Reddy, JRK & Raju Yerram, *Corporate Governance in Banking And Finance*, (New Delhi:Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited), 2000
- Slamet, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta:Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia), Edisi III, 2001
- Pasadilla, O, Gloria, *Staff Papers No.64 Soundness of Financial Institutions and Economic Growth: Lessons from The Asian Financial Crisis*, (Kuala Lumpur Malaysia: The South East Asian Central Banks Research and Training Centre (The SEACEN Centre), 2001
- PT. Capricorn Indonesia Consult Inc. *Studi tentang Industri Perbankan di Indonesia di Masa Krisis Ekonomi*, 1998/99
- Tambunan, Tulus, *Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi*, (Jakarta:Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia), 1998
- Wijaya, Krisna, *Analisis Krisis Perbankan Nasional Catatan Kolom Demi Kolom*, (Jakarta : Penerbit Harian Kompas), Juli, 2000
- Soemitro H Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia), 1994
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), Cetakan III, 1986
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo), Cetakan Kelima, 2001

Artikel dan Makalah :

Adiningsih, Sri, "Restrukturisasi Perbankan sebagai Salah Satu Pilar Utama bagi Penyehatan Ekonomi Indonesia", Pengembangan Perbankan, Maret-April Nomor 76, 1999, halaman 9-14

Arifin, Zainul, "Pola Manajemen Bank Syariah", <http://tazkia.com/article.php>

Ariyoto, Kresnohadi, et.al, "*Good Corporate Governance* dan Konsep Penegakannya di BUMN dan Lingkungan Usahanya", Manajemen Usahawan Indonesia, Nomor 10/Tahun XXIX Oktober 2000, halaman 1-17

Bastaman Sjarif,"Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip Penting di dalam UU Nomor 1 Tahun 1995", (Jakarta:Bastaman & Partners), 19 Desember 1996

DIS,"Diskusi Komprehensif *Good Corporate Governance* Makin Penting Bagi Dunia Usaha Indonesia", Makalah dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Manfred Consulting tanggal 24 Februari 2000

Djoyosoemarto, Subardjo, " *Good Corporate Governance* dan Perbankan Indonesia", Makalah yang disampaikan pada acara Diskusi *Good Corporate Governance*: Makin Pentingnya bagi Dunia Usaha Indonesia yang diselenggarakan oleh Manfit Consulting pada tanggal 24 Februari 2000

Goni Roy," Bankir Kelas Dua, Mana Tahan', InfoBank, Nomor 271, Februari 2002, halaman 24-25

Habsjah M Irwan, "*Fit and Proper Test*", Republika, Rabu 27 Februari 2002, halaman 5

Herwidayatmo, "Implementasi *GCG* untuk Perusahaan Publik Indonesia", Manajemen Usahawan Indonesia, Nomor 10/Tahun XXIX Oktober 2000, halaman 25-32

Masassya, G, Elvyn," Direktur Kepatuhan "Makhluk Apa Gerangan", InfoBank, Edisi Juli, Nomor 251/2000, halaman 58-59

Maulana Ibrahim,” Program Restrukturisasi Perbankan dan Peranan Pengawasan Bank Dalam Pelaksanaannya, Pengembangan Perbankan, Maret-April Nomor 76, 1999, halaman 15-21

Makaliwe A Willem, “Krisis Ekonomi di Indonesia: Belajar dari Pengalaman 3 Tahun, Manajemen Usahawan Indonesia, Nomor 10/Tahun XXIX Oktober 2000, halaman 33-45

Tim *Good Corporate Governance* BPKP, “*Good Corporate Governance* di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah”, Makalah yang disampaikan dalam Acara Ceramah/Sosialisasi *GCG* di RS Pusat Pertamina, Jakarta

Salim, Emil, “Membangun *Good Corporate Governance*”, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari Peluncuran *Indonesian Institute for Corporate Governance*, Jakarta 14 April 2000

Sjakhroza, Akhmad, “Bagaimana Mengukur Kinerja Terciptanya *Good Corporate Governance*,” Manajemen Usahawan Indonesia, Nomor 10/Tahun XXIX Oktober 2000, halaman 18-24

Setiono, Juli, “*Good Governance*”, _____, Halaman 60

Soeprapto, Heru, “Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan”, Padjadjaran, Jilid XXV, Nomor 1-1997

Sumardi, E & Teppy D, Mariahana, “Bank Indonesia Meneliti, Pemilik Menentukan”, InfoBank, Nomor 271, Februari 2002, halaman 30-31

Suwandi, Adig, “*Corporate Governance* dan Perwujudan Transparansi”, Surabaya Post, November 1999, halaman 4

Wiriatmadja, Rasjim, “Yang Aneh dan Lucu di Hukum Perbankan”, InfoBank, Nomor 269, Desember 2001, halaman 9-10

Winata, Taufik, “Kegagalan Total Sistem *Governance*”, Pilar Bisnis, Nomor 04/Tahun V/13-26 Februari 2002, halaman 38-39

“Agen BI di Bank Besar”, Media Akuntansi, Edisi 14/Oktober/Tahun VII/2000, halaman 20-21

“*Good Corporate Governance*_Sudut Pandang Direksi dan Karyawan Perusahaan”, Diskusi *Good Corporate Governance*, Jakarta, Februari, 2000

Kasus UniBank Bukti Lemahnya Pengawasan BI”, Sinar Harapan, Rabu 31 Oktober 2001, halaman 1

“Penelitian Kepemilikan Bank, Status Pemilik Sampai Sumber Dana”, Republika, Selasa 26 Februari 2002, halaman 5

“Penutupan UniBank dan Lemahnya Pengawasan Perbankan,” Sinar Harapan, Rabu, 31 Oktober 2001, halaman 6

“Penugasan DK di Bank disambut Positif, Bisnis Indonesia, 15 Oktober 1999

Peraturan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, September, 1998

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedua, September 1998

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 49/1999 tentang Kewajiban semua Bank memiliki *Compliance Director*

Organizational Structure

Bank BNI's Organization Structure

